

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara terbesar dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya. Oleh karena itu pajak menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas keuangan pemerintah, serta dalam menjalankan dan meningkatkan pembangunan negara secara teratur dan berkelanjutan (Imaniar *et al.*, 2024).

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun (2007) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan definisi dari pajak yaitu merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan negara, karena merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara, termasuk pengeluaran untuk pembangunan ekonomi. Dana pajak dapat digunakan untuk membiayai jaminan kesejahteraan dan pelayanan publik. Pelayanan ini termasuk pendidikan, kesehatan, pensiun, dan transportasi umum. Penyediaan listrik, air, dan penanganan sampah juga menggunakan dana pajak dalam porsi tertentu (Irman *et al.*, 2021).

Indonesia menerapkan sistem pemungutan pajak *self-assessment*, di mana Wajib Pajak (WP) memiliki kewenangan untuk menghitung dan membayar pajaknya sendiri berdasarkan penghasilan yang diperoleh. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun (2007). Dalam praktiknya di masyarakat dapat menimbulkan permasalahan yaitu adanya perbedaan kepentingan antara wajib pajak atau perusahaan sebagai pihak terpengut dan pemerintah sebagai pihak pemungut pajak. Pihak pemerintah bertujuan memperoleh penerimaan pajak dalam jumlah yang besar untuk meningkatkan kepentingan biaya penyelenggaraan pemerintah. Akan tetapi pihak perusahaan selalu berupaya bahwa pajak yang akan dibayarkan harus seminimal mungkin agar mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya (Wijaya *et al.*, 2021). Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak melakukan penekanan pajak seminimal mungkin. Dengan dilakukannya penekanan pajak tersebut, kemungkinan terjadinya upaya untuk menghindari atau melakukan penggelapan pajak dapat meningkat. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan perbaikan dalam pengelolaan pajak melalui penerapan manajemen pajak yang lebih baik (E. Putri *et al.*, 2022).

Manajemen perpajakan secara umum merujuk pada upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memastikan bahwa semua aspek yang terkait dengan pajak dapat dikelola secara efektif, efisien, dan ekonomis. Dengan kata lain, metode tersebut adalah prosedur untuk mengurangi beban pajak, tetapi dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Imaniar *et al.*, 2024).

Banyak kasus perusahaan yang menggunakan praktik manajemen pajak di Indonesia. Fenomena dalam praktik manajemen pajak yaitu seperti yang terjadi pada PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) yang merupakan salah satu perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* atau barang konsumsi primer. Meskipun mengalami pertumbuhan penjualan yang tipis, PT Unilever Indonesia Tbk berhasil mempertahankan kinerja di tengah pandemi Covid-19. Pada tahun 2020, penjualan perusahaan naik sebesar 0,12% menjadi Rp42,97 triliun dari Rp42,92 triliun pada tahun 2019. Pertumbuhan ini didorong oleh penjualan domestik yang meningkat sebesar 0,69%, dari Rp40,87 triliun menjadi Rp41,16 triliun. Di sisi lain, penjualan ekspor mengalami penurunan sebesar 11,42%, dari Rp2,05 triliun menjadi Rp1,81 triliun. Walaupun demikian, kontribusi penjualan ekspor terhadap total penjualan masih relatif kecil, yakni sekitar 4%, sementara penjualan domestik mencapai 96%. Meski pendapatan masih mengalami peningkatan, laba PT Unilever sepanjang tahun 2020 turun sebesar 3,10% menjadi Rp7,16 triliun dari Rp7,39 triliun pada tahun 2019. Penurunan tersebut disebabkan oleh meningkatnya beban pemasaran dan penjualan sebesar 7,02%, kenaikan beban umum dan administrasi sebesar 12,84%, biaya keuangan yang lebih tinggi sebesar 8,06%, dan perubahan pendapatan lain yang menjadi beban lain-lain. Fenomena ini menunjukkan peningkatan beban yang menyebabkan penurunan laba perusahaan, yang berimplikasi pada pengurangan pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Oktaviani *et al.*, 2023).

Isu lainnya dalam praktik manajemen pajak di Indonesia terjadi dalam salah satu perusahaan barang konsumsi di Indonesia, yakni tembakau milik *British*

American Tobacco (BAT) yang melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentoel International Investama di tahun 2019. Kerugian bagi negara sebesar USD 14 juta per tahun disebabkan oleh praktik pengalihan pendapatan oleh BAT (*British American Tobacco*) ke luar negeri melalui dua cara. Pertama, melalui pinjaman intra-perusahaan yang dilakukan oleh Bentoel pada rentang tahun 2013 hingga 2015 dari perusahaan yang terafiliasi di Belanda, yaitu Rothmans Far East BV. Pinjaman ini digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk pembiayaan ulang utang bank serta pembelian mesin dan peralatan. Biaya bunga dari pinjaman ini dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak di Indonesia. Kedua, melalui pembayaran royalti, ongkos, dan layanan lainnya ke perusahaan-perusahaan di Inggris. Pinjaman yang diberikan oleh BAT berasal dari Jersey melalui perusahaan yang berbasis di Belanda, yaitu Rothman East BV. Dengan adanya perjanjian antara Indonesia dan Inggris, pembayaran atas bunga pinjaman dapat dikurangkan dari penghasilan yang kena pajak di Indonesia. Oleh karena itu, pendapatan yang hilang dari Indonesia akibat pembayaran royalti, ongkos, dan biaya IT kepada perusahaan-perusahaan di Inggris mencapai USD 2,7 juta per tahun. Rincian pajak yang terkait adalah pajak royalti sebesar 1 juta USD per tahun, pajak perusahaan sebesar USD 1,3 juta per tahun, dan pajak atas biaya IT sebesar USD 400 ribu per tahun (Prastyatini *et al.*, 2023).

Berdasarkan fenomena tersebut dapat diketahui pentingnya melakukan manajemen pajak dengan perencanaan pajak (*tax planning*) secara cermat, dengan tujuan agar langkah-langkah dalam melakukan penghindaran pajak tidak tergolong ke dalam penggelapan pajak (*tax evasion*) (Rohmah *et al.*, 2023). Untuk

menghindari pelanggaran norma perpajakan dan penghindaran pajak, maka manajemen pajak harus dilakukan dengan baik dan sesuai undang-undang yang berlaku. Perusahaan harus dapat memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, namun tentunya dengan cara yang baik dan tidak melanggar aturan perpajakan (Sembiring *et al.*, 2022).

Salah satu faktor manajemen pajak adalah intensitas modal atau *capital intensity*. Intensitas modal merupakan kegiatan perusahaan berkaitan dengan aktivitas investasi berupa aset tetap. Intensitas modal menggambarkan bagaimana tingkat efisiensi dalam menghasilkan penjualan perusahaan dengan dilakukannya pengelolaan aset (Fitriana *et al.*, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh (Fitriana *et al.*, 2021) menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap manajemen pajak. Di mana aset tetap akan menghasilkan beban penyusutan yang dimanfaatkan oleh pihak manajemen (agen) untuk meminimalisir beban pajak perusahaan. Hal tersebut dapat meningkatkan kinerja perusahaan karena adanya pengurangan beban pajak, sehingga kompensasi kinerja manajer yang diinginkan dapat tercapai. Sementara penelitian yang dilakukan oleh (Imaniar *et al.*, 2024) menyatakan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak, yang berarti bahwa perhitungan jumlah pajak yang harus dibayar oleh emiten dapat berubah apabila ada perlakuan terhadap biaya penyusutan terhadap aset tetap.

Faktor lainnya yang mempengaruhi manajemen pajak adalah intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap menggambarkan proporsi aset tetap di dalam perusahaan. Intensitas aset tetap diukur dengan membandingkan aset tetap dengan total aset

yang dimiliki (Sugiharto *et al.*, 2023). Intensitas aset tetap merupakan suatu kesempatan untuk perusahaan dalam mengelola pajak seefektif mungkin dengan cara menambah beban penyusutan atau depresiasi sebagai pengurang pajak (Erlitasari *et al.*, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh (Erlitasari *et al.*, 2022) dan (Irman *et al.*, 2021) menyatakan bahwa intensitas aset tetap tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak, karena perusahaan yang sudah besar biasanya aset tetap yang digunakan sudah habis masa manfaatnya. Hal ini mengakibatkan besar kecilnya aset tetap yang dimiliki perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Sementara penelitian yang dilakukan oleh (A. I. Fitriana *et al.*, 2022) menyatakan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak. Intensitas aset tetap perusahaan dapat mengurangi pajak karena adanya depresiasi yang melekat dalam aset tetap. Beban depresiasi memiliki pengaruh pajak dengan bertindak sebagai pengurang pajak.

Selain intensitas modal dan intensitas aset tetap, terdapat faktor lain yang memengaruhi manajemen pajak, yaitu tingkat utang atau *leverage*. *Leverage* merupakan utang yang di mana adalah strategi sebuah perusahaan untuk memenuhi perencanaan perusahaan tersebut pada bagian keuangannya. Perusahaan yang memiliki banyak utang akan menimbulkan biaya bunga yang tinggi sehingga beban pajak perusahaan akan berkurang. Manajemen pajak dalam suatu perusahaan harus dapat mengelola utang pada perusahaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan, serta menghindari kerugian akibat timbulnya utang (Tambunan *et al.*, 2021).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Rianto *et al.*, 2022), tingkat utang berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen pajak. Perusahaan yang memiliki nilai rasio utang perusahaan yang tinggi akan memberikan pengaruh terhadap beban bunga. Beban bunga yang timbul dari utang akan mengurangi beban pajak perusahaan. Namun, hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Gumilang *et al.*, 2022) yang menyatakan bahwa tingkat utang tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak, artinya liabilitas pada suatu perusahaan tidak dapat mengurangi beban pajak yang dibayarkan perusahaan.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk meneliti perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* atau barang konsumsi primer, dikarenakan sektor industri tersebut dianggap bisa lebih bertahan dalam kondisi ekonomi apapun karena merupakan kebutuhan primer manusia (Hidayah, 2024). Sektor industri ini merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia, dikarenakan terus mengalami pertumbuhan, sehingga dapat dikatakan memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian tentang manajemen pajak. Hal ini disebabkan oleh kasus-kasus seperti yang terjadi di Indonesia, serta perbedaan hasil penelitian yang masih ada antara satu peneliti dengan peneliti lainnya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk lebih mendalami pengaruh faktor-faktor tertentu terhadap manajemen pajak. Dalam hal ini, peneliti ingin menguji lebih lanjut pengaruh faktor intensitas modal, intensitas aset tetap, dan tingkat utang terhadap praktik manajemen pajak. Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif

tentang faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan, serta kontribusinya terhadap praktik perpajakan secara keseluruhan.

Untuk itu peneliti merumuskan fokus masalah dalam penelitian ini dengan mengambil judul “Pengaruh Intensitas Modal, Intensitas Aset Tetap, dan Tingkat Utang terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022)”.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Intensitas Modal berpengaruh terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di BEI?
2. Apakah Intensitas Aset Tetap berpengaruh terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di BEI?
3. Apakah Tingkat Utang berpengaruh terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di BEI?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan dalam penelitian, adapun tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Intensitas Modal terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di BEI.

2. Untuk menganalisis pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di BEI.
3. Untuk menganalisis pengaruh Tingkat Utang terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di BEI.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat penelitian ini diharap mampu menambah ilmu pengetahuan di bidang akuntansi dan perpajakan, terutama dalam mempelajari hal-hal apa saja yang dapat memengaruhi perusahaan melakukan praktik manajemen pajak.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada pemilik dan pengelola perusahaan mengenai kewajiban perpajakan yang perlu diperhatikan dalam menjalankan operasi perusahaan. Selain itu, diharapkan juga mampu meningkatkan kesadaran untuk mematuhi kewajiban pajak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang memengaruhi praktik manajemen pajak, pemilik dan pengelola perusahaan akan dapat mengambil

keputusan yang lebih tepat dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan perusahaan, serta mengoptimalkan kontribusi dalam pembayaran pajak yang adil dan proporsional.

2. Bagi Investor

Penelitian ini dapat memberikan masukan dalam menilai dan mengevaluasi suatu perusahaan sebelum melakukan penanaman modal di perusahaan tersebut. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi manajemen pajak perusahaan, investor akan memiliki pandangan yang lebih jelas tentang potensi risiko dan keuntungan yang terkait dengan investasi tersebut.

3. Bagi Universitas

Temuan dari penelitian ini bisa digunakan sebagai materi rujukan untuk observasi selanjutnya mengenai manajemen pajak oleh perusahaan, terutama untuk melengkapi sumber literatur universitas.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian skripsi ini merujuk pada Pedoman Teknis Penelitian Tugas Akhir yang telah dipublikasikan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Di dalam suatu sistematis penelitian dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas latar belakang masalah yang berkaitan dengan intensitas modal, intensitas aset tetap, dan tingkat utang terhadap manajemen pajak. Selain itu, bab ini juga akan membahas rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan yang relevan dengan masalah yang diteliti yaitu intensitas modal, intensitas aset tetap, tingkat utang, dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan terkait desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, operasional variabel dan skala pengukurannya, serta metode analisis data.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai deskripsi hasil penelitian, analisis hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB 5 PENUTUP

Bab penutup ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian, dan saran yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.